

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Pengertian Pajak

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak (Sutedi Adrian, 2016).

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah perahlian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Sedangkan menurut sommefeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat (lima) unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi (Burton Richard, 2008).

1. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintahan untuk investasi pemerintahan
2. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya dibidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djohhadikusumo, yaitu Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan

yang harus mempunyai suatu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang mengambat pembangunan.

3. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik pembayaran pajak bisa melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintahan dengan mengatakan bahwa wajib pajak telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya
4. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil pada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.3. Azas pengenaan pajak

Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak (sumarsan thomas, 2013) adalah:

1. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Azas sumber negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Azas kebangsaan atau azas nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.4. Cara pemungutan pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (sumarsan thomas, 2013).

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.5. Pembagian pajak

Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya (agustinus sonny, 2009). antara lain:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung: pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pilihan lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung: pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: pertambahan nilai.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan darai wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak objektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungutan

- a. Pajak pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea meterai

- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

2.1.6. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. Official Assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.1.7. Pajak kendaraan bermotor

2.1.7.1. Pengertian pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8.

Dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perpajakan daerah dan retribusi daerah (DPRD). Dengan menggantikannya UU Nomor 34 Tahun 2000, Maka jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu (pandiangan liberti, 2010).

1. Pemerintah provinsi mengelola pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kerndaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pajak yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Berdasarkan ketentuan undang-undang DPRD, pengenaan pajak kendaraan bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

2.1.7.2. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor

Dalam masa transisi pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, dasar hukum pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & KAA (Kendaraan Diatas Air) pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB&KAA
5. Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB&KAA pada provinsi yang dimaksud. keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB&KAA dapat dibuat menyatu yaitu satu keputusan gubernur untuk PKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu keputusan Gubernur tentang PKB dan keputusan Gubernur tentang KAA.

2.1.7.3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan bukan Objek Pajak

Kendaraan bermotor

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang di operasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan penguasa kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di

daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut.

2. Bukan objek PKB tidak semua kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah:
 - a. Kreta Api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.1.7.4. Dasar pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

2. Tarif pajak kendaraan bermotor

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tariff pajak yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan dengan fungsi pajak, yaitu fungsi *budget* dan fungsi mengatur. Berikut jenis tariff pemungutan pajak

a. Tarif Proporsional

Pemungutan presentase pengenaannya tetap, sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan obyek yang dikenakan pajak (obyek pajak = sebagian dasar perhitungannya). Dalam undang-undang no.8 Tahun 1984 diterapkan tarif proporsional sebesar 10%. Berapa pun besarnya barang yang kena pajak itu dijual, maka pengenaan tarif tetap 10%.

Contohnya :

pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dalam jumlah kecil seharga Rp5.000,00 dan Pajaknya hanya sebesar Rp50,00. Tetapi, apabila terjadi peningkatan penjualan barang kena pajak sebanyak 30 kali sehingga menjadi Rp150.000,00. Maka pertambahan pajaknya pun akan meningkat sepadan sebesar 30 kali, yaitu menjadi Rp1.500,00.

b. Tarif Progresif

Dalam tarif progresif semakin meningkatnya sesuai dengan peningkatan obyek pajaknya. Sehingga ada pertambahan obyek pajak maka dengan tarif in, pajaknya akan bertambah besar secara berlipat ganda.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 diterapkan unit progresif sebagai berikut:

- Besarnya Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10.000.000,00 dan tarifnya sebesar 15%
- Besarnya Penghasilan kena pajak Rp 10.000.000,00 – Rp50.000.000,00 dan tarif sebesar 25%
- Besarnya Penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 dan tariff sebesar 35%

c. Tarif Degresif

Persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya obyek pajak akan tetapi, tarif ini jarang dipakai, hanya ada di dalam teori saja.

- Besarnya penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 10.000.000,00 dan tarif 35%
- Besarnya penghasilan kena pajak Rp 10.000.000,00 – Rp50.000.000,00 dan tarif 25%
- Penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000,00 dan tarif 15%

d. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

Contonya:

Undang-Undang Bea Meterai Tahun 1986 menetapkan tarif tetap Rp3.000,00 dan Rp6.000,00. Untuk kuitansi tanda penerimaan uang lebih dari Rp250.000,00 sampai dengan RP.1.000.000,00 bea meterainya Rp3.000,00 sedangkan jika lebih dari Rp1.000.000,00 bea meterainya Rp6.000,00.

3. Perhitungan pajak kendaraan bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot).

2.1.7. 5. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diawali oleh pengurus atau kuasa badan tersebut(Siahaan, 2016a).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.(sujarweni wiratna, 2015)

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional

Kesadaran perpajakan dapat merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

2.1.9. Kebijakan perpajakan

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (rosdiana haula, 2012).

Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung pajak penghasilan (PPH) atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional (UMR) serta kebijakan pemerintah untuk menanggung PPH atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar satu juta rupiah, adalah contoh dari kebijakan fiskal dalam arti luas. Sedangkan contoh kebijakan dalam arti sempit, misalnya ketentuan mengenai diperbolehkannya penggunaan norma perhitungan penghasilan netto atau yang dalam literatur disebut sebagai *presumptive tax* atau *deemed profit*.

2.1.10. Sosialisai perpajakan

Sosialisai perpajakan secara massal kepada membayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya kemana larinya uang pajak yang dibayar masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem terpadu yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai pemberi jasa pelayanan.

Misalnya, mekanisme kontrol secara langsung dari masyarakat terhadap proyek pembangunan yang diusulkan langsung oleh masyarakat dan menggunakan uang pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan secara transparan tentang penggunaan uang dalam APBN secara gamblang dan mudah dipahami. Jumlah uang dan proyek pembangunan yang dilakukan, kemudian diumumkan secara luas melalui media massa (Mardiasmo, 2011).

Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi secara besar-besaran secara langsung dan terbuka tentang penggunaan uang pajak. Salah satu contoh sosialisasi langsung adalah dengan memberikan tulisan, stiker, atau spanduk di fasilitas-fasilitas umum. Tulisan-tulisan semacam itu juga bisa dibuat di loket layanan masyarakat yang nantinya juga memberikan pengaruh atas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Misalnya di loket layanan pembuatan KTP, SIM, atau paspor. Bahkan, di kantor pelayanan pajak.

3.6.1. Sanksi Perpajakan

Menurut (mardiasmo, 2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa sanksi pajak ialah suatu jaminan bahwa menentukan peraturan undang-undang pajak atau norma pajak. sehingga dapat dituruti. Bisa dikatakan sanksi pajak merupakan pencegah (prefentif) agar wajib pajak tidak akan melanggar suatu norma pajak tersebut. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ida Ayu Dewi Widnyani penelitian Tahun 2016 yang berjudul “pengaruh sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan presepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT tabanan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theori of plannedbehavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Tabanan.jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin, pengumpulan data melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan presepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Tabanan(Widnyani & Suardana, 2016).

Made Wahyu Canyadi penelitian Tahun 2016 yang berjudul “pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Legitimasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan rumus Slovin metode penentuan sampel adalah metode *Accidental sampling*. Berdasarkan hasil analisis maka kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak PKB di kantor bersama SAMSAT Denpasar(Jati, 2016).

Dewi Kusuma Wardani penelitian Tahun 2017 yang berjudul “pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor” data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data yang dapat diproses adalah 100 kuesioner, metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan mutiple linear teknik regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan sistem SAMSAT drive-thru telah efek positif terhadap pajak kendaraan bermotor sementara pengetahuan tentang wajib pajak dan denda pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan kepatuhan(Wardani, 2017).

Teguh Erawati penelitian Tahun 2017 dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan”. Penelitian ini menggunakan convenience sampling. Untuk 110 pembayar pajak bumi dan gedung perkantoran di departemen pendapatan, keuangan, dan area pengelolaan asset (DPPKAD) Yogyakarta yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner.hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, denda pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus positif efek pada kepatuhan pajak dan bangunan bumi(erawati teguh, 2017).

Kadek Ade Santika penelitian Tahun 2015 dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Air Tanah”. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan pajak hukuman atas pemenuhan wajib pajak air tanah di dinas pendapatan kota Denpasar. Dengan sampel 90 diperoleh berdasarkan rumus slovin. Teknik analisis data yang gunakan adalah statistic

deskriptif dan analisis regresi linear berganda didahului oleh klasik anggapan. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan dengan dihitung masing-masing variabel lebih besar dari t tabelnya 1.658, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05(santika kadek, 2015).

Jessy D.L Warongan penelitian Tahun 2017 dengan judul “ pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan pajak individu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil ujia T, dapat di simpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,001 < 0,05$), kesadaran dari pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, ini menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikan ($0,003 < 0,005$)(Siamena elvin, 2017).

Arinta Wulan Sari Tahun 2016 dengan judul penelitian “pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP pratama kepanjen”. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sumber data yaitu sekunder, sampel penelitian 398 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) selama tahun 2015 berjalan yang terdaftar di KPP pratama kapanjen dengan teknik sampling yaitu purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi sedangkan secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi(Sari, 2015).

Sally Tanjung Tahun 2013 dengan judul penelitian “pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari kantor konsultan pajak X”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan instrument yang digunakan berupa kuesioner yang disebarakan pada 53 responden wajib pajak orang pribadi yang merupakan klien dari kantor konsultan paja X . pengelolaan analisis data menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil dai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemerksaan pajak, persepsi wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KKP X baik secara parsial meupun simultan(sally tanjung, n.d.).

Yayuk Ngesti Rahayu penelitian Tahun 2017 dengan Judul “peran kesadaran wajib pajak, peratyran pajak, dan pemahaman dalam kepatuhan wajib pajak”.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang kebutuhanpemerintah untuk berkelanjutan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis Wajib Pajak


kesadaran, apakah itu dapat memediasi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak pada wajib pajak kepatuhan atau tidak. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, berdasarkan kuesioner, masyarakat belum sepenuhnya menguasai administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi dan mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa, karena latar belakang demografi yang berbeda. Hasil penelitian ini menawarkan mengenai pemahaman dan perspektif yang lebih baik tentang pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak. Hasilnya akan berguna bagi akademis, komunitas, pemerintah sebagai mereka terkait dengan subjek penelitian ini (Rahayu, Setiawan, & Troena, 2017).

Enni Savitri penelitian Tahun 2015 dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan sebagai variabel mediasi” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji layanan pada hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak. Survei dilakukan pada 100 wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Pekanbaru, data yang dikelola melalui teknik kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak (Ri, Hu, Dwlrq, & Qql, 2016).

2.3. Kerangka Penelitian

kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.

Bedasarkan teori yang ditelah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu,maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah: kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Kerangka peneltian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 kerangka penelitian

2.4. Hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tetatif yang tentang hubungan antara beberapa variabel atau lebih (Sujarweni Wiratna, 2015).

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam

H4: Kebijakan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam